



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PELABUHAN INDONESIA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004, 2005, dan 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp209.730.528.118,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004, 2005, dan 2006 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Martapura Baru II, Basirih Banjarmasin berupa Dermaga 100m x 10m, Trestel 34m x 6m, dan pelebaran Trestel seluas 23m ² yang pengadaannya berasal dari hasil Proyek Pengembangan Pelayanan Transpotasi Laut Kalimantan Selatan.	1997/1998	Rp2.694.312.000,00
2.	Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Lembar Lombok Barat berupa Perpanjangan Dermaga Nusantara 29m x 15m yang pengadaannya berasal dari hasil Proyek Pengembangan Pelayanan Transpotasi Laut Nusa Tenggara Barat.	1998/1999	Rp1.703.663.000,00
3.	Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Bima berupa Pembangunan Dermaga Beton 610m ² , Pengerukan Kolam Pelabuhan 18.887m ³ , dan <i>Aproach Road</i> 120m ² yang pengadaannya berasal dari hasil Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Nusa Tenggara Barat.	1999/2000	Rp1.886.435.906,00

4. Prasarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
4.	Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Rakyat Basirih, Banjarmasin yang pengadaannya berasal dari hasil Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Kalimantan Selatan berupa: a. Pemancangan 156 tiang Diameter 50cm; dan b. Lantai Dermaga Beton 1.500m ² .	1999/2000 2002/2003	Rp972.989.000,00 Rp3.586.166.000,00
5.	Prasarana dan sarana pada Pelabuhan Laut Satui, Sungai Danau, Kota Baru, Kalimantan Selatan yang pengadaannya berasal dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Kalimantan Selatan berupa: a. Reklamasi 1.000m ² dan Talud 70m; b. Dermaga 35m x 8m dan Talud 30m; dan c. Reklamasi 1.150m ³ , Talud Samping 30m x 3,5m, dan Talud Depan 30m x 1,8m.	1998/1999 1999/2000 2000/2001	Rp279.928.000,00 Rp1.019.820.000,00 Rp347.950.000,00
6.	Prasarana dan Sarana pada Pelabuhan Kupang berupa Dermaga Serba Guna, Lapangan Penumpukan Peti Kemas, Lapangan Terbuka, Jembatan, Gedung Kantor 2 (dua) Lantai, Mobil Crane kapasitas 100 ton, Forklif kapasitas 10 ton, Forklif kapasitas 5 ton, Vessel 1.500 PS, dan Fasilitas Penunjang Lainnya.	2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004, 2005, dan 2006	Rp194.412.551.310,00
7.	Sarana pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berupa: a. <i>CCTV Camera System</i> b. <i>Spare Parts for CCTV Camera System</i>	2006 2006	Rp1.261.245.102,00 Rp47.058.648,00

c. X-ray . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	c. <i>X-ray Baggage Inspection System (Middle Size) HS 100100T with standard</i>	2006	Rp1.237.597.452,00
	d. <i>Spare Parts for X-ray Baggage Inspection System (Middle Size) HS 100100T</i>	2006	Rp147.589.260,00
	e. <i>Walk-through Metal Detector System HI-PE with standard accessories</i>	2006	Rp117.076.596,00
	f. <i>Spare Parts for Walk-through Metal Detector System HI-PE</i>	2006	Rp14.491.620,00
	g. <i>Storage Cabinet with standard accessories</i>	2006	Rp1.654.224,00
	Jumlah		Rp209.730.528.118,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO